



PUTUSAN

NOMOR : 79/PDT/2014/PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :-----

Almarhum SYAIFUL AHJAR Bin MA'MUR atau ahli warisnya bernama **ZAIRINA**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di jalan WR. Supratman RT.004/RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dalam hal ini diwakili kuasanya **JUNAIIDI, SH. & SAMSIL, SH** Advokat dari kantor Advokat M. TAMSIL SJOEKOER, SH. MH – JUNAIIDI, SH & REKAN, beralamat di jalan Karya Tani No. 100 Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2014 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 22 / SK / PDT/PN.KTP, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n :

- 1 **H. NIKES Bin ARIN MADURA**, Pekerjaan Swasta , Alamat Jalan Brigjen Katamso RT.015/RW.002, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang (Kal-Bar) selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I / TERBANDING I** ;-----
- 2 **JOHN FRANKLIN**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Basuki Rahmat RT.006/RW.003, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II / TERBANDING II** ;-----
- 3 **CAHYA SURYANTO**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT.004/RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT III / TERBANDING III** ;--



4 **SUNARKO**, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Gg. Belimbing RT.033/RW.001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV / TERBANDING IV** ;-----

5 **SUPARNGADI, SH**, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Karya Tani RT. 005/RW.001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT V / TERBANDING V** ;-----

PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT V / TERBANDING I s/d TERBANDING V disebut juga **PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING** dalam hal ini diwakili kuasanya **TENGGU AMIRIL MUKMININ, SH** Advokat/ Penasehat Hukum dari kantor Advokat/Penasehat Hukum “**TENGGU AMIRIL MUKMININ, SH & REKAN**”, berkantor di jalan R. Suprpto No. 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Pebruari 2014 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 14 / SK / PDT/PN.KTP ;

6. **Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat** di Jakarta Cq. **Kepala Kantor Wilayah Pertanahan (BPN) Propinsi Kalbar** di Pontianak Cq. **Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Ketapang**, alamat Jalan S. Parman No. 99, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini diwakili kuasanya **ARPANDI, SH** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Pebruari 2014 selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Pontianak ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca Gugatan **PARA PENGGUGAT** dalam surat gugatannya tertanggal 28 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Register Nomor : 03/PDT.G/2014/PN.Ktp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa Orang Tua Penggugat I yang bernama ARIN MADURA Alias ARIN Bin PIEM ada mempunyai/memiliki sebidang Tanah yang terletak di Jalan Brigjend Katamso RT.014/RW.003, Kelurahan Sukaharja (dahulu Desa Sukaharja), Kecamatan Delta Pawan (dahulu Kecamatan Matan Hilir Utara), Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat) dengan ukuran Lebar 24 depa tangan (atau \pm 36 M) dan Panjang 300 depa tangan (atau \pm 450 M) sesuai Surat Keterangan Usaha Tanah tertanggal 2 Februari 1952 dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Tanah PAK GUNA Alias MUTANGWAR ;
- Selatan berbatasan dengan Tanah BUSRI (sekarang Gang Alvokat) ;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ketapang – Sukadana (sekarang Jalan Brigjend Katamso) ;
- Barat berbatasan dengan Parit Kongsi ;

2 Bahwa asal-usul Tanah Orang Tua Penggugat I tersebut adalah berasal dari pemberian orang yang bernama MARDJUNIB dan Isterinya bernama SIDAT/PATIMAH pada tahun 1949 tanpa surat-menyurat, selanjutnya terhadap Tanah sejak diberikan oleh MARDJUNIB diusahakan/digarap oleh Orang tua Penggugat I untuk perkebunan Rambutan, Kelapa, Ubi dan tanaman lainnya serta dijadikan lokasi tempat tinggal Orang tua Penggugat I, dimana pada Tahun 1952 terhadap Tanah dimohonkan Surat Keterangan pada Kepala Kampung Sukaharja sehingga keluarlah Surat Keterangan Usaha Tanah tertanggal 2 Februari 1952 An.ARIN Bin PIEM ;

3 Bahwa selanjutnya setelah Orang tua Penggugat I meninggal maka terhadap Tanah diteruskan penguasaan dan pengusahaannya/penggarapannya serta diambil hasilnya oleh Penggugat I dan terhadap Tanah oleh Penggugat I pada Tahun 1989 diajukan Permohonan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada Kepala Desa Sukaharja sehingga keluarlah Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 26/DS-SKH/VIII/1987 tanggal 3 Agustus 1987 ;



- 4 Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 1987 terhadap Tanah diajukan Permohonan Hak Milik oleh Penggugat I kepada Turut Tergugat sehingga diterbitkan/dikeluarkanlah Sertifikat Hak Milik No.1141/Sukaharja/1990 Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M² tercatat An.NIKES Bin ARIN ARIN (Penggugat I) ;-----
- 5 Bahwa setelah Tanah diterbitkan/dikeluarkan Sertifikat Hak Milik No.1141/Sukaharja/1990 Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M² oleh Penggugat I Tanah dijual secara kaplingan pada Pihak ketiga dengan cara Angsuran dan ada juga yang membeli secara tunai termasuklah dijual kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat V. Dimana karena Tanah sebagian besar telah dijual kepada Pihak Ketiga termasuklah dijual kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat V maka terhadap Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.1141/Sukaharja/1990 Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M² kemudian oleh Penggugat I diajukan Permohonan pemecahan pada Turut Tergugat sehingga terhadap Sertifikat Hak Milik No.1141/Sukaharja/1990 Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M² telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat ;-----
- 6 Bahwa terhadap Tanah yang telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat tersebut keseluruhannya telah dijual pada Pihak Ketiga, namun meskipun telah dijual ada yang telah dibalik nama kepada Pembeli dan ada juga yang belum dibalik nama oleh Pembelinya dan masih tetap atas nama Penggugat I serta diatas Tanah tersebut diantaranya juga ada berdiri bangunan Rumah Milik Pihak yang membeli. Sedangkan yang masih tetap dikuasai dan terdapat bangunan rumah Milik Penggugat I diatasnya hanya tinggal 1 (satu) bidang saja dari 28 (dua puluh delapan) bidang sertifikat yaitu :

 - 1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4265/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 240 tanggal 24 Desember 1999 seluas 470 M² ;
 - 2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4267/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Surat Ukur Nomor : 242 tanggal 24 Desember 1999 seluas 473 M² ;
- 3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4272/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 247 tanggal 24 Desember 1999 seluas 478 M² ;
 - 4 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4273/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 248 tanggal 24 Desember 1999 seluas 479 M² ;
 - 5 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4274/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 249 tanggal 24 Desember 1999 seluas 960 M² ;
 - 6 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4278/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 253 tanggal 24 Desember 1999 seluas 484 M² ;
 - 7 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4281/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 256 tanggal 24 Desember 1999 seluas 487 M² ;
 - 8 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4282/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 257 tanggal 24 Desember 1999 seluas 488 M² ;
 - 9 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4283/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 258 tanggal 24 Desember 1999 seluas 489 M² ;
 - 10 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4284/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 259 tanggal 24 Desember 1999 seluas 490 M² ;
 - 11 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4285/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur Nomor : 260 tanggal 24 Desember 1999 seluas 491 M² ;

12 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4286/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 261 tanggal 24 Desember 1999 seluas 492 M² ;

13 Sertifikat Hak Milik Nomor : 6000/Sukaharja/2004 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2004 dengan Surat Ukur Nomor : 2099 tanggal 24 Mei 2004 seluas 821 M² di atasnya berdiri bangunan Rumah Penggugat I ;

14 Sertifikat Hak Milik Nomor : 6001/Sukaharja/2004 An.JOHN FRANKLIN (Penggugat II) yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2004 dengan Surat Ukur Nomor : 2100 tanggal 24 Mei 2004 seluas 818 M² ;

15 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4279/Sukaharja/2000 An.CAHYA SURYANTO (Penggugat III) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 254 tanggal 24 Desember 1999 seluas 485 M² ;

16 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4275/Sukaharja/2000 An.SUNARKO (Penggugat IV) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 250 tanggal 24 Desember 1999 seluas 481 M² berdiri bangunan Rumah tempat tinggal di atasnya ;

17 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4269/Sukaharja/2000 An.SUPARNGADI (Penggugat V) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 244 tanggal 24 Desember 1999 seluas 475 M² ;

18 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4266/Sukaharja/2000 An.MARFU'AH yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 241 tanggal 24 Desember 1999 seluas 943 M² ;

19 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4268/Sukaharja/2000 An.YUSIANA yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 243 tanggal 24 Desember 1999 seluas 474 M² ;

20 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4270/Sukaharja/2000 An.SUKARTO HALIM yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 245 tanggal 24 Desember 1999 seluas 476 M² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4271/Sukaharja/2000 An.SUNARTO yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 246 tanggal 24 Desember 1999 seluas 477 M² ;
- 22 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4276/Sukaharja/2000 An.ANJANG SUDRAJAT yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 251 tanggal 24 Desember 1999 seluas 482 M² ;
- 23 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4277/Sukaharja/2000 An.Y.KASIH WIYATI yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 252 tanggal 24 Desember 1999 seluas 483 M² ;
- 24 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4280/Sukaharja/2000 An.Drs.SUWIGNJO yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 255 tanggal 24 Desember 1999 seluas 486 M² ;
- 25 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4264/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 239 tanggal 24 Desember 1999 seluas 470 M² ;
- 26 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4263/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 238 tanggal 24 Desember 1999 seluas 943 M² ;
- 27 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4262/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 240 tanggal 24 Desember 1999 seluas 943 M² ;
- 28 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4261/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 240 tanggal 24 Desember 1999 seluas 470 M² ;

- 6 Bahwa Penggugat II sampai dengan Penggugat V merupakan Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh Hukum sesuai Kaidah Hukum Putusan MARI Nomor : 251 K/Sip/1976 tanggal 22 Mei 1978 menyebutkan :-----

“Itikad baik merupakan asas yang dijunjung tinggi dalam lalu lintas hukum. Jual Beli dengan Itikad baik harus dilindungi dan Jual Beli yang bersangkutan harus dianggap sah”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa setelah Tanah dikuasai, diusahakan/digarap dan diambil manfaatnya dari Tahun 1949 sampai pada Tahun 2010 selama 61 Tahun sudah dikuasai secara terus-menerus tanpa terputus dari semasa Orang tua Penggugat I masih hidup hingga diteruskan oleh Penggugat I dan kemudian Tanah telah pula diterbitkan/dikeluarkan Sertifikat Hak Milik di atasnya oleh Turut Tergugat untuk dan atas nama Penggugat I serta kemudian Tanah telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat yang telah pula dijual-belikan oleh Penggugat I pada Pihak Ketiga termasuk pada Penggugat II sampai dengan Penggugat V sebagaimana posita 6 diatas, baru ada gangguan dari Tergugat yang berusaha mengambil alih, mengakui/mengklaim dan menunjuk Tanah/meletakkan posisi Tanah Orang tua Tergugat sesuai Sertifikat Sementara Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR dengan ukuran Tanah yang akan diambil alih, diakui/diklaim dan ditunjuk/meletakkan posisi Tanah Milik Orang tua Tergugat bernama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR tidak untuk keseluruhan Tanah Milik Penggugat I yang berasal dari Orang tua Penggugat I yang bernama ARIN MADURA Alias ARIN Bin PIREM yang telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat dengan ukuran Lebar 24 depa tangan (atau \pm 36 M) dan Panjang 300 depa tangan (atau \pm 450 M) melainkan Tergugat hanya akan mengambil alih, mengakui/mengklaim dan menunjuk Tanah/meletakkan posisi Tanah Orang tua Tergugat berukuran Lebar 40 M X Panjang 400 M dari Tanah Milik Penggugat I yang berasal dari Orang tua Penggugat I yang bernama ARIN MADURA Alias ARIN Bin PIREM yang telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat sehingga Tanah yang akan diambil alih, diakui/diklaim dan ditunjukkan/ditempatkan posisi Tanah Sertifikat Sementara Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR terletak diatas Tanah bersertifikat sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang Sertifikat sebagaimana tersebut dalam posita 6.1 sampai 6.24 diatas ;-----
- 8 Bahwa sesuai fakta hukum Tanah telah dikuasai, diusahakan/digarap dan diambil manfaatnya dari Tahun 1949 sampai pada Tahun 2010 selama 61 Tahun oleh Orang tua Penggugat I yang kemudian diteruskan oleh Penggugat I selaku Ahli Waris dari ARIN MADURA Alias ARIN Bin PIREM dan kemudian Tanah telah pula diterbitkan/dikeluarkan Sertifikat Hak Milik di atasnya oleh Turut Tergugat untuk dan atas nama Penggugat I serta kemudian Tanah telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat yang telah pula dijual-belikan oleh Penggugat I pada Pihak Ketiga termasuk pada Penggugat II sampai dengan



Penggugat V tidak pernah dikuasai, tidak pernah diusahakan/tidak pernah digarap dan tidak pernah diambil manfaatnya oleh Orang tua Tergugat yang bernama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR maupun oleh Tergugat sendiri, akan tetapi Tergugat berusaha mengambil alih, mengakui/mengklaim dan menunjuk Tanah/meletakkan posisi Tanah sebagai Hak Milik dari SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, padahal secara hukum terdapat banyak kejanggalan dan ketidakbenaran dari Sertifikat Sementara Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR yang dijadikan Tergugat sebagai Dasar/Alas Hak untuk mengakui/mengklaim dan menunjuk Tanah/meletakkan posisi Tanah Orang tua Tergugat tersebut ;-----

- 9 Bahwa terdapat kejanggalan dan ketidakbenaran Data Fisik maupun Data Yuridis dari Sertifikat Sementara Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR yang dijadikan Tergugat sebagai Dasar/Alas Hak untuk mengambil alih, mengakui/mengklaim dan menunjuk Tanah/meletakkan posisi Tanah yang telah dikuasai, diusahakan/digarap dan diambil manfaatnya dari Tahun 1949 sampai pada Tahun 2010 selama 61 Tahun oleh Orang tua Penggugat I yang kemudian diteruskan oleh Penggugat I selaku Ahli Waris dari ARIN MADURA Alias ARIN Bin PIREM dan kemudian Tanah telah pula diterbitkan/dikeluarkan Sertifikat Hak Milik di atasnya oleh Turut Tergugat untuk dan atas nama Penggugat I serta kemudian Tanah telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat yang telah pula dijual-belian oleh Penggugat I pada Pihak Ketiga termasuk pada Penggugat II sampai dengan Penggugat V diantaranya yaitu : -----

10.1. Jika dilihat dari Asal Usul Tanah :

Sertifikat Sementara Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SYAIFUL AHJAR Bin MA'MUR Asal Usulnya merupakan Tanah Milik Adat sesuai Surat Milik Swapraja Matan No.141/1954 tanggal 2 Oktober 1954 tertulis An.,SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR yang diperoleh dari orang tuanya MA'MUR Bin H.MUKTI ; *Sedangkan* Tanah yang telah dikuasai, diusahakan/digarap dan diambil manfaatnya dari Tahun 1949 sampai pada Tahun 2010 selama 61 Tahun oleh Orang tua Penggugat I yang kemudian diteruskan oleh Penggugat I selaku Ahli Waris dari ARIN MADURA Alias ARIN Bin PIREM yang diterbitkan/dikeluarkan Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Milik No.1141/Sukaharja/1990 Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M² tercatat An.NIKES Bin ARIN yang kemudian telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat Asal Usulnya adalah Tanah yang diperoleh Orang tua Penggugat I dari



pemberian MARDJUNIB (Isterinya bernama SIDAT/PATIMAH) sesuai Surat Keterangan Usaha Tanah tanggal 2 Februari 1952 ;

10.2. Jika dilihat dari Letak Tanah :

Jika dilihat Letak Tanah dalam Surat Milik Swapraja Matan No.141/1954 tanggal 2 Oktober 1954 tertulis An.SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR yang dijadikan dasar/Alas Hak dalam Konversi penerbitan Sertifikat Sementara Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An.SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR disebutkan secara jelas dan tegas dalam Surat Milik Swapraja Matan bahwa Tanah terletak di Kelurahan Sampit, Kecamatan Matan Hilir (sekarang Kecamatan Delta Pawan), Kabupaten Ketapang akan tetapi sebaliknya Sertifikat Sementara Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An.SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR diterbitkan terhadap Tanah yang terletak di Desa Sukaharja (sekarang Kelurahan Sukaharja) *SEHINGGA* letak/posisi Tanahnya tidak jelas karena belum mempunyai Surat Ukur maupun Gambar Situasi ; *Sedangkan* Tanah yang dikuasai, diusahakan/digarap dan diambil manfaatnya dari Tahun 1949 sampai pada Tahun 2010 selama 61 Tahun oleh Orang tua Penggugat I yang kemudian diteruskan oleh Penggugat I selaku Ahli Waris dari ARIN MADURA Alias ARIN Bin PIREM yang pada mulanya diterbitkan/dikeluarkan Sertifikat Hak Milik No.1141/1990 Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M² tercatat An.NIKES Bin ARIN yang dijadikan asal usul dasar/Alas Hak adalah Surat Keterangan Usaha Tanah tanggal 2 Februari 1952 yang kemudian dimohonkan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada Kepala Desa Sukaharja sehingga diterbitkan/dikeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 26/DS-SKH/VIII/1987 tanggal 3 Agustus 1987, dimana dalam Surat Keterangan Usaha Tanah tanggal 2 Februari 1952 disebutkan secara jelas bahwa Tanah terletak di Kampung Sukaharja (sekarang Kelurahan Sukaharja), Kecamatan Matan Hilir (sekarang Kecamatan Delta Pawan) Kabupaten Ketapang ;

10.3. Jika dilihat dari Ukuran dan Batas-Batas Tanah:

⇒ Tanah Sertifikat Sementara Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An.SJAIFUL AHJAR Bin



MA'MUR dengan ukuran tanah Panjang \pm 400 M, Lebar \pm 40 M, seluas \pm 16.000 M² dengan batas-batas tanah :

- Utara berbatasan dengan Tanah ARIN MADURA (Orang tua Penggugat I) ;
- Selatan berbatasan dengan Tanah PUNAWAR Madura (padahal Fakta Hukum dilapangan bahwa Tanah PUNAWAR terletak diantara Gg.Fajar dengan Tanah SYARIFUDIN ABDULAH) ;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Barat berbatasan dengan Tanah H.AHMAD ;

⇒ Tanah yang dikuasai, diusahakan/digarap dan diambil manfaatnya dari Tahun 1949 sampai pada Tahun 2010 selama 61 Tahun oleh Orang tua Penggugat I yang kemudian diteruskan oleh Penggugat I selaku Ahli Waris dari ARIN MADURA Alias ARIN Bin PIREM yang pada mulanya diterbitkan Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Milik No.1141/1990 Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M² tercatat An.NIKES Bin ARIN dengan Ukuran Tanah Lebar \pm 24 depa (\pm 36 M) dan Panjang \pm 300 depa (\pm 450 M) dengan batas-batas Tanah :

- Utara berbatasan dengan Tanah PAK GUNA Alias MUTANGWAR ;
- Selatan berbatasan dengan Tanah BUSRI (sekarang Gg.Alvukat) ;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Barat berbatasan dengan Parit Kongsi ;

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang berusaha untuk mengambil alih, mengakui/mengklaim dan menunjuk Tanah/menempatkan posisi Tanah Sertifikat Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An.SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR diatas Tanah Milik Penggugat I yang berasal dari Warisan ARIN MADURA Alias ARIN Bin PIREM yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.1141/Sukaharja/1990 Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M² dan kemudian telah pula dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat yang selanjutnya telah dijual belikan oleh Penggugat I kepada Pihak Ketiga diantaranya pada Penggugat II sampai Penggugat V yang seharusnya merupakan Tanah yang menjadi batas tambiran sebelah Utara dari Tanah Milik Orang tua Tergugat yang bernama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR yang dapat dibuktikan fakta hukumnya dalam Sertifikat Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An.SJAIFUL AHJAR Bin



MA'MUR yang menyebutkan secara jelas dan tegas bahwasanya Tanah SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR pada bagian Utara berbatasan dengan Tanah ARIN MADURA (Orang tua Penggugat I) adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum ; -----

- 11 Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum sebagaimana tersebut posita 11 diatas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat I maupun Pihak Ketiga yang membeli Tanah termasuk

diantaranya Penggugat II sampai dengan Penggugat V berupa kerugian nyata atas seluruh Tanah yang masih atas nama Milik Penggugat I sebanyak 13 (tiga belas) bidang Sertifikat (sebagaimana posita 6.1 sampai dengan 6.13) dengan Luas Tanah seluruhnya 7.102 M² dan Penggugat II dengan Luas Tanah 818 M², Penggugat III dengan Luas Tanah 485 M², Penggugat IV dengan Luas Tanah 481 M² dan Penggugat V dengan Luas Tanah 475 M² (sebagaimana posita 6.14 sampai 6.17 *SEHINGGA* seluruhnya yang akan diambil alih, diakui/diklaim dan ditunjuk/ditempatkan sebagai posisi Tanah Sertifikat Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An.SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR adalah seluas 9.361 M², jika dinilai dengan uang, dimana harga Tanah yang terletak di Jalan Brigjend Katamso RT.014/RW.003 Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, harganya tidak kurang dari Rp.200.000,-/ M² X Luas Tanah seluruhnya 9.361 M² = Rp.1.872.200.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

- 12 Bahwa diikut sertakannya Turut Tergugat dalam perkara ini karena Turut Tergugat telah berperan dalam penerbitan Sertifikat Sementara Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An.SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR ;-----

- 13 Bahwa agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat I sampai dengan Penggugat V atau Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V atau Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;-----

- 14 Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila Penggugat I sampai dengan Penggugat V atau Para Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat ataupun Turut Tergugat ;-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, *PARA PENGGUGAT* mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ketapang berkenan memutuskan sebagai hukum (*PETITUM*) : -----

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 26/DS-SKH/VIII/1987 tanggal 3 Agustus 1987 An.NIKES Bin ARIN bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Almarhum ARIN Bin PIREM sebagaimana posita 3 diatas ;
- 3 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Tanah yang terletak di Jalan Brigjend Katamso RT.014/RW.003, Kelurahan Sukaharja (dahulu Desa Sukaharja), Kecamatan Delta Pawan (dahulu Kecamatan Matan Hilir Utara), Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat) yang telah diperjual belikan akan tetapi masih atas nama Penggugat I yaitu :
 - ⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 4265/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 240 tanggal 24 Desember 1999 seluas 470 M² ;
 - ⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 4267/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 242 tanggal 24 Desember 1999 seluas 473 M² ;
 - ⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 4272/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 247 tanggal 24 Desember 1999 seluas 478 M² ;
 - ⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 4273/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 248 tanggal 24 Desember 1999 seluas 479 M² ;
 - ⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 4274/Sukaharja/2000 An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 249 tanggal
24 Desember 1999 seluas 960 M² ;

⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 4278/Sukaharja/2000
An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada
tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 253 tanggal
24 Desember 1999 seluas 484 M² ;

⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 4281/Sukaharja/2000
An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada
tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 256 tanggal
24 Desember 1999 seluas 487 M² ;

⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 4282/Sukaharja/2000
An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada
tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 257 tanggal
24 Desember 1999 seluas 488 M² ;

⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 4283/Sukaharja/2000
An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada
tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 258 tanggal
24 Desember 1999 seluas 489 M² ;

⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 4284/Sukaharja/2000
An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada
tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 259 tanggal
24 Desember 1999 seluas 490 M² ;

⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 4285/Sukaharja/2000
An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada
tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 260 tanggal
24 Desember 1999 seluas 491 M² ;

⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 4286/Sukaharja/2000
An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada
tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 261 tanggal
24 Desember 1999 seluas 492 M² ;

⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 6000/Sukaharja/2004
An.NIKES Bin ARIN (Penggugat I) yang diterbitkan pada
tanggal 24 Juni 2004 dengan Surat Ukur Nomor : 2099
tanggal 24 Mei 2004 seluas 821 M² diatasnya berdiri
bangunan Rumah Penggugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan Penggugat II sampai dengan Penggugat V sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum atas Tanah Miliknya yang terletak di Jalan Brigjend Katamsa RT.014/RW.003, Kelurahan Sukaharja (dahulu Desa Sukaharja), Kecamatan Delta Pawan (dahulu Kecamatan Matan Hilir Utara), Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat) yaitu :

⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 6001/Sukaharja/2004
An.JOHN FRANKLIN (Penggugat II) yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2004 dengan Surat Ukur Nomor : 2100 tanggal 24 Mei 2004 seluas 818 M² ;

⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 4279/Sukaharja/2000
An.CAHYA SURYANTO (Penggugat III) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 254 tanggal 24 Desember 1999 seluas 485 M² ;

⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 4275/Sukaharja/2000
An.SUNARKO (Penggugat IV) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 250 tanggal 24 Desember 1999 seluas 481 M² berdiri bangunan Rumah tempat tinggal di atasnya ;

⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 4269/Sukaharja/2000
An.SUPARNGADI (Penggugat V) yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 244 tanggal 24 Desember 1999 seluas 475 M² ;

5 Menyatakan perbuatan Tergugat yang berusaha untuk mengambil alih, mengakui/mengklaim dan menunjuk Tanah/menempatkan posisi Tanah Sertifikat Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An.SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR di atas Tanah Milik Penggugat I yang berasal dari Warisan ARIN MADURA Alias ARIN Bin PIREM yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.1141/Sukaharja/1990 Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M² dan kemudian telah pula dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat yang selanjutnya telah dijual belikan oleh Penggugat I kepada Pihak Ketiga diantaranya pada Penggugat II sampai Penggugat V yang seharusnya merupakan Tanah yang menjadi batas tambiran sebelah Utara dari Tanah Milik Orang tua Tergugat yang bernama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR yang dapat dibuktikan fakta hukumnya dalam Sertifikat Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An.SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR yang menyebutkan secara jelas dan tegas bahwasanya Tanah SJAIFUL AHJAR Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'MUR pada bagian Utara berbatasan dengan Tanah ARIN MADURA (Orang tua Penggugat I) adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum ;

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V atau Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum sebagaimana tersebut posita 12 diatas sebesar Rp.1.872.200.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V atau Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;
- 8 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat serta mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
- 9 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat ataupun Turut Tergugat ;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan **PARA PENGGUGAT** tersebut **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Jawaban TERGUGAT :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil (Diskualifikasi in persona) dimana Para Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingan terhadap obyek sengketa, karena Para Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa yaitu Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 177 tahun 1977 dengan panjang 400 meter dan lebar 40 meter (luas 16.000 M2) atas nama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR ;

Bahwa hal ini dapat pula dilihat dari dokumen Surat Keterangan Usaha Tanah tanggal 2 Februari 1952, SKT Nomor : 26/DS-SKH/VIII/1987 tanggal 3 Agustus 1987 dan Surat Pernyataan Penggugat I tanggal 25 Juli 1987, yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4265/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4267/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4272 sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4274 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4278 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4281 sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4286 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6001 atas nama JOHN FRANKLIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4279 atas nama CAHYA SURYANTO, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4275 atas nama SUNARKO, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4269 atas nama SUPARNGADI, SH., secara jelas menyebutkan luas tanah yang diusahakan 13.380 M2, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Pa' Guna, sebelah selatan dengan Busri, sebelah Timur Djalan Ketapang –Sukadana, sebelah Barat dengan Parit Kongsu, ternyata dalam permohonan hak milik atas tanah tanggal 21 Desember 1987 Penggugat memohon tanah dengan luas 17.526 M2 dan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 1141/Sukaharja/1990 seluas 17.526 M2, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Mustangwar, sebelah selatan dengan H. Syukaimi, sebelah Timur Djalan Brigjen Katamso, sebelah Barat dengan Tanah milik Adat. Dan sekarang ini terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara Nomor : 29/G/2010/PTUN-PTK tanggal 27 Januari 2011, yang kemudian dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor : 209 K/TUN/2012 tanggal 8 Agustus 2012, dan sekarang ini terhadap Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pula ;

3 Bahwa Pengadilan Negeri Ketapang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena alasan gugatan Para Penggugat adalah merupakan alasan gugatan yang semestinya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, demikian pula petitum gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini dapat dilihat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita 11 yang pada akhir kalimatnya Para Penggugat menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati, dan begitu pula di dalam petitum No. 3 dan 4, Para Penggugat meminta dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4265/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4267/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN , SHM Nomor : 4272 sampai dengan SHM Nomor : 4274 atas nama NIKES Bin ARIN, SHM Nomor : 4278 atas nama NIKES Bin ARIN, SHM Nomor : 4281 sampai dengan SHM Nomor : 4286 atas nama NIKES Bin ARIN, SHM No. 6001 atas nama JOHN FRANKLIN, SHM Nomor : 4279 atas nama CAHYA SURYANTO, SHM Nomor : 4275 atas nama SUNARKO, SHM Nomor : 4269 atas nama SUPARNGADI, SH. ;

4 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio plurium litis consortium), karena dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat selain mengklaim ketidak benaran Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 tahun 1977 atas nama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR dan meminta dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 4265/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN, SHM Nomor : 4267/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN , SHM Nomor : 4272 sampai dengan SHM Nomor : 4274 atas nama NIKES Bin ARIN, SHM Nomor : 4278 atas nama NIKES Bin ARIN, SHM Nomor : 4281 sampai dengan SHM Nomor : 4286 atas nama NIKES Bin ARIN, SHM Nomor : 6001 atas nama JOHN FRANKLIN, SHM Nomor : 4279 atas nama CAHYA SURYANTO, SHM Nomor : 4275 atas nama SUNARKO, SHM Nomor : 4269 atas nama SUPARNGADI, SH., serta Para Penggugat juga meminta / menuntut ganti kerugian, maka seharusnya yang menjadi subyek gugatan (Tergugat) tidak saja ZAIRINA melainkan seluruh ahli waris dari SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR seperti : (HASLIA MARLIN, RAHMI UTAMA, HANITA, SAUFI, Ir. MIZAN dan HAIRI RAHMAN) ;

5 Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karena :

a Tidak jelasnya obyek sengketa yaitu :

- Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah dengan luas 9.361 M2 yang menjadi obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita 12 gugatan Para Penggugat.
- Letaknya yang tidak pasti.
- Ukuran yang disebutkan dalam gugatan juga tidak pasti.



b Bahwa antara posita satu dengan posita lainnya tidak saling bersesuaian, hal ini dapat dilihat antara lain dalam posita 11 Penggugat mempermasalahkan Tergugat mengklaim tanah seluas 16.000 M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 tahun 1977 atas nama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, sedangkan dalam posita 12 gugatan Para Penggugat hanya mempermasalahkan tanah seluas 9.361 M2, disinilah letak ketidak jelasannya;

6 Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena Para Penggugat telah mengajukan penambah petitum gugatan (penambahan materiil gugatan) yang tidaklah dibenarkan Undang-undang, penambahan terhadap petitum gugatan sudah bersifat prinsip dan seharusnya apabila Kuasa Hukum Para Penggugat akan melakukan penambahan atas gugatannya tersebut,

maka Para Penggugat terlebih dahulu haruslah mencabut gugatannya dan baru mengajukan kembali gugatan tersebut;

Menurut pasal 127 Rv perubahan dari pada Gugatan dibolehkan, asal saja tidak mengubah atau menambah "onderwerp van den eis" (petitum, pokok tuntutan). Pengertian "onderwerp van den eis" ini di dalam praktek meliputi juga dasar dari pada tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi yang tidak boleh diubah termasuk menambah dasar tuntutan sebagaimana pada penambahan petitum gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat pada persidangan sebelumnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi, mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 1 sampai dengan posita 5 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena sebenarnya orang tua Penggugat I (ARIN MADURA) semasa hidupnya memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah almarhum SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR (orang tua Tergugat) yaitu yang berada disebelah utaranya ;

Bahwa kemudian setelah meninggalnya ARIN MADURA, Penggugat I telah menggunakan dan membuat dokumen atau surat yang tidak benar pula berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 26/DS-SKH/VIII/1987 tanggal 3 Agustus 1987 dan Surat Pernyataan Penggugat I tanggal 25 Juli 1987, dimana dokumen atau surat yang dibuat Penggugat I secara jelas menyebutkan luas tanah yang diusahakan 13.380 M2, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Pa' Guna, sebelah selatan dengan Busri, sebelah Timur Djalan Ketapang –Sukadana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat dengan Parit Kongsi, ternyata dalam permohonan hak milik atas tanah tanggal 21 Desember 1987 Penggugat memohon tanah dengan luas 17.526 M2 dan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990 luas 17.526 M2, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Mustangwar, sebelah selatan dengan H. Syukaimi, sebelah Timur Djalan Brigjen Katamso, sebelah Barat dengan Tanah milik Adat ;

Bahwa ketidak benaran dokumen yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990 luas 17.526 M2 juga dapat dilihat dari lebar dan panjang tanah yang didalilkan Penggugat I pada posita 1 yaitu lebar 36 meter dan panjang 450 meter, jika 36 meter x 450 meter diperoleh luasnya 16.200 meter persegi bukan 17.526 meter persegi, dengan demikian Penggugat I bukanlah pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :

1141/Sukaharja/1990 luas luas 17.526 M2, sehingga pemecahan menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat, khususnya yang menindih tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 tahun 1977 atas nama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR juga menjadi tidak sah dan batal, hal ini sesuai pula putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor: 29/G/2010/PTUN-PTK tanggal 27 Januari 2011, yang kemudian dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor : 209 K/TUN/2012 tanggal 8 Agustus 2012, dan sekarang ini terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- 3 Bahwa dalil Penggugat I pada posita 6 secara tegas Tergugat tolak, karena sebagian besar dari tanah seluas 17.526 M2 (Sertifikat Hak Milik Nomor : 1141/Sukaharja/1990) yaitu seluas 16.000 M2 adalah tanah milik Tergugat dan ahli waris lainnya dari almarhum SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, maka jual beli yang dilakukan Penggugat I terhadap tanah yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 177 tahun 1977 atas nama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- 4 Bahwa dalil Penggugat II sampai dengan Penggugat V pada posita 7 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena tanah yang dijual Penggugat I kepada Penggugat II sampai Penggugat V adalah tanah milik ahli waris dari almarhum SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, maka jual beli antara Penggugat I dengan Penggugat II sampai Penggugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa dalil Penggugat I pada posita 8 dan posita 9 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena sebelum tanah obyek sengketa diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 tahun 1977 atas nama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat secara terus menerus mengambil hasil dari tanah tersebut, hingga tanah tersebut menjadi jaminan hutang SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR dan pihak Bank BNI telah melakukan pemeriksaan atas tanah tersebut, kemudian baru ditandatangani Akta Credit Verband, dan pada saat tanah tersebut dikuasai oleh SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau mengajukan keberatan termasuk orang tua dari Penggugat I ;
- 6 Bahwa dalil Penggugat I pada posita 10 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena asal usul tanah milik orang tua Tergugat (almarhum SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR) adalah berasal dari orang tuanya Ma'mur Bin H. Mukti, yang kemudian pada tahun 1954 telah diukur dan diperiksa oleh Lurah Kelurahan Sampit yang pada waktu itu wilayah Desa / Kelurahan Sukaharja sekarang ini masih termasuk kedalam wilayah kelurahan Sampit, dan kemudian

ditetapkan batas-batasnya sebelah utara dengan tanah orang tua Penggugat (Arin Madura) sebelah selatan dengan tanah Punawar Madura / Parit, sebelah timur dengan Jalan Raya Ketapang - Sukadana, sebelah Barat dengan tanah H. Ahmad, kemudian tanah milik swapraja tersebut dikonversi dan didaftarkan pada Turut Tergugat pada tanggal 1 Agustus 1977 ;

Bahwa sebaliknya pula alas hak Penggugat I dalam mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1141/Sukaharja/1990 seluas 17.526 M2 yang tidak benar, hal ini dapat dilihat dari Surat Keterangan Usaha Tanah tertanggal 2 Februari 1952, SKT Nomor: 26/DS-SKH/VIII/1987 tanggal 3 Agustus 1987 dan Surat Pernyataan Penggugat I tanggal 25 Juli 1987 yang menyebutkan luas tanah yang diusahakan 13.380 M2, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Pa' Guna, sebelah selatan dengan Busri, sebelah Timur Djalan Ketapang –Sukadana, sebelah Barat dengan Parit Kongsi, ternyata dalam permohonan hak milik atas tanah tanggal 21 Desember 1987 Penggugat memohon tanah dengan luas 17.526 M2 dan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 1141/Sukaharja/1990 seluas 17.526 M2, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Mustangwar, sebelah selatan dengan H. Syukaimi, sebelah Timur Djalan Brigjen Katamso, sebelah Barat dengan Tanah milik Adat ;



- 7 Bahwa dalil Penggugat I pada posita 11 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena secara jelas sebagian besar tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1141/Sukaharja/1990 luas 17.526 M2 atas nama Nikes Bin Arin menindih tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 tahun 1977 atas nama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, maka tidak ada pula perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati dan melawan hukum ;
- 8 Bahwa dalil Penggugat I pada posita 12 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena tidak ada perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati dan melawan hukum, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat ;
- 9 Bahwa karena tidak ada perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati dan melawan hukum, maka gugatan / tuntutan Penggugat pada posita 16 dan 17 secara tegas Tergugat tolak ;

DALAM REKONPENSI :

- 1 Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap dipergunakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini ;
- 2 Bahwa semasa hidupnya Penggugat Dalam Rekonpensi – Tergugat dalam Konpensi SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR ada memiliki sebidang tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor : 177 tahun 1977 atas nama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, seluas 16.000 M2 dengan batas-batas : sebelah utara dengan tanah orang tua Penggugat (Arin Madura) sebelah selatan dengan tanah Punawar Madura / Parit, sebelah timur dengan Jalan Raya Ketapang - Sukadana, sebelah Barat dengan tanah H. Ahmad ;
- 3 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 tahun 1977 atas nama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, seluas 16.000 M2, telah menjadi jaminan hutang almarhum SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Ketapang ;
- 4 Bahwa pada tanggal 24 Desember 2001 orang tua Penggugat Rekonpensi – Tergugat dalam Konpensi SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR meninggal dunia, sehingga tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 tahun 1977 atas nama



SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, seluas 16.000 M2 beralih kepemilikannya / diwariskan kepada Penggugat dan saudara kandungnya bernama HASLIA MARLIN, RAHMI UTAMA, HANITA, SAUFI, Ir. MIZAN, HAIRI RAHMAN ;

- 5 Bahwa pada tanggal 13 Februari 2006, Penggugat dan saudara kandungnya bernama HASLIA MARLIN, RAHMI UTAMA, HANITA, SAUFI, Ir. MIZAN, HAIRI RAHMAN (sebagai ahli waris) menyelesaikan semua hutang-hutang SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, kemudian setelah Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 tahun 1977 atas nama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, seluas 16.000 M2 berada ditangan Penggugat Rekonpensi dan ahli waris lainnya, ahli waris almarhum mengecek kelokasi tanah dan ternyata ada bangunan milik Tergugat I Rekonpensi ;
- 6 Bahwa berjalannya waktu dari tahun 2006 Penggugat dalam Rekonpensi belum dapat menguasai tanah yang menjadi miliknya, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2009, saudara kandung Penggugat dalam Rekonpensi (Ir. Mizan) melaporkan Tergugat I Rekonpensi kepada pihak Kepolisian Polres Kabupaten Ketapang, kemudian pada tanggal 8 Juni 2010 Polres Ketapang meminta kepada Turut Tergugat Dalam Rekonpensi melakukan Pengukuran, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2010 Turut Tergugat dalam Rekonpensi menerbitkan Surat Nomor : 732/600/61.04/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 ;
- 7 Bahwa berdasarkan Surat Turut Tergugat dalam Rekonpensi tersebut (posita 6) Penggugat Rekonpensi – Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 3 September 2010 telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang terdaftar dalam perkara Nomor : 29/G/PTUN-PTK/2010, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah membatalkan 24 (dua puluh empat) buah Sertifikat

Hak Milik yang antara lain atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam Rekonpensi ;

- 8 Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara Nomor : 29/G/PTUN-PTK/2010, telah berkekuatan hukum tetap dan Sertifikat obyek sengketa sekarang dalam proses pembatalan oleh Turut Tergugat dalam Rekonpensi ;
- 9 Bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak membatalkan 24 (dua puluh empat) buah Sertifikat Hak Milik adalah ketidak benaran alas hak yang menjadi dasar diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1141/Sukaharja/1990 seluas 17.526 M2 atas nama Nikes



Bin Arin yang dipecah menjadi antara lain 24 (dua puluh empat) buah Sertifikat Hak Milik obyek sengketa Tata Usaha Negara (sebagaimana diuraikan Tergugat dalam konpensi pada posita 2 dalam eksepsi dan posita 6 dalam jawaban pokok perkara), yang secara lengkap dapat dilihat dalam pertimbangan hukum perkara Nomor : 29/G/PTUN-PTK/2010 (bukti terlampir) ;

10 Bahwa diantara ke 24 (dua puluh empat) buah Sertifikat Hak Milik obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I sampai Tergugat V dalam Rekonpensi yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4265/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4267/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4272 sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4274 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4278 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4281 sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4286 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6001 atas nama JOHN FRANKLIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4279 atas nama CAHYA SURYANTO, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4275 atas nama SUNARKO, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4269 atas nama SUPARNGADI, SH. ;

11 Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam Perkara Nomor : 29/G/PTUN-PTK/2010, seharusnya Tergugat I sampai Tergugat V Rekonpensi menyerahkan secara sukarela tanah ek. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4265/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4267/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4272 sampai dengan SHM Nomor : 4274 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4278 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4281 sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4286 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6001 atas nama JOHN FRANKLIN, Sertifikat Hak Milik (SHM)

Nomor : 4279 atas nama CAHYA SURYANTO, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4275 atas nama SUNARKO, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4269 atas nama SUPARNGADI, SH, kepada Penggugat dalam Rekonpensi, namun Tergugat I sampai Tergugat V Rekonpensi tidak mau menyerahkannya, bahkan mengajukan gugatan kepada Penggugat dalam Rekonpensi ;



- 12 Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V Rekonpensi tidak mau menyerahkannya secara sukarela tanah ek. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4265/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4267/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4272 sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4274 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4278 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4281 sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4286 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6001 atas nama JOHN FRANKLIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4279 atas nama CAHYA SURYANTO, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4275 atas nama SUNARKO, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4269 atas nama SUPARNGADI, SH adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 13 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang tidak ternilai harganya bagi Para Penggugat Dalam Rekonpensi, sehingga adalah wajar jika kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan tanah ek. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4265/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4267/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4272 sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4274 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4278 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4281 sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4286 atas nama NIKES Bin ARIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6001 atas nama JOHN FRANKLIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4279 atas nama CAHYA SURYANTO, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4275 atas nama SUNARKO, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4269 atas nama SUPARNGADI, SH., kepada Penggugat dalam Rekonpensi jika perlu dengan bantuan alat Negara.
- 14 Bahwa begitu pula terhadap bangunan rumah tempat tinggal Tergugat I Rekonpensi yang telah didirikan oleh Tergugat I Rekonpensi tanpa seijin dari Penggugat Rekonpensi agar segera dibongkar dan atau mengosongkan tanah tanpa syarat dan bila perlu dengan melakukan upaya paksa untuk pelaksanaannya atas biaya dan resiko kerugian yang ditanggung sendiri oleh Tergugat I Rekonpensi serta mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menolakgugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolakgugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI :

- 1 Mengabulan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah secara Hukum, seluruh Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini ;
- 3 Menyatakan sah secara Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 tahun 1977 atas nama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, seluas 16.000 M2 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dalam Rekonvensi ;
- 4 Menyatakan sah secara hukum sebidang tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 tahun 1977 atas nama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Arin Madura.
 - Selatan berbatasan dengan tanah Punawar Madura / Parit.
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya Ketapang - Sukadana.
 - Barat berbatasan dengan tanah H. Ahmad.

Dengan ukuran Panjang 400 M x Lebar 40 M seluas 16.000 M2 (Meter Persegi) merupakan milik yang sah Almarhum SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR ;

- 5 Menyatakan sah secara Hukum Penggugat Rekonvensi adalah merupakan ahli waris dari Almarhum SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR ;
- 6 Menyatakan secara Hukum Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara telah mendirikan bangunan rumah untuk tempat tinggal diatas tanah milik Almarhum SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan secara Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau menyerahkan secara sukarela tanah ek (bekas) :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4265/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4267/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4272 sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4274 atas nama NIKES Bin ARIN.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4278 atas nama NIKES Bin ARIN.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4281 sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4286 atas nama NIKES Bin ARIN.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6001 atas nama JOHN FRANKLIN.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4279 atas nama CAHYA SURYANTO.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4275 atas nama SUNARKO.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4269 atas nama SUPARNGADI, SH. ;--
- 8 Menghukum Tergugat I Rekonpensi untuk segera membongkar bangunan rumah dan atau mengosongkan tanah tanpa syarat dan bila perlu dengan melakukan upaya paksa untuk pelaksanaannya atas biaya dan resiko kerugian yang ditanggung sendiri oleh Tergugat I Rekonpensi serta mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi selaku ahli waris yang sah dari Almarhum SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR ;
- 9 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V Rekonpensi untuk menyerahkan tanah ek (bekas) :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4265/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4267/Sukaharja/2000 atas nama NIKES Bin ARIN.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4272 sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4274 atas nama NIKES Bin ARIN.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4278 atas nama NIKES Bin ARIN.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4281 sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4286 atas nama NIKES Bin ARIN.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6001 atas nama JOHN FRANKLIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4279 atas nama CAHYA SURYANTO.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4275 atas nama SUNARKO.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4269 atas nama SUPARNGADI, SH.

Kepada Penggugat Rekonpensi selaku ahli waris yang sah dari Almarhum SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR;

10 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum (Ex Aequo Et Bono) ;

Jawaban TURUT TERGUGAT :

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban melalui kuasanya sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali kebenarannya telah diakui secara tegas;
- 2 Bahwa obyek tanah yang menjadi sengketa aquo, telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 29/G/PTUN/2010, tanggal 28 Pebruari 2011, , joncto Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 142/B/2011/PT.TUN. JKT, tanggal 1 Desember 2011, Joncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 209.K/2012, tanggal 8 Agustus 2012, yang mana putusan telah dimenangkan oleh Penggugat sekarang Tergugat dalam Perkara Perdata No. 03 /Pdt.G/2014/PN.KTP, tanggal 20-02-2014.
- 3 Bahwa secara hukum obyek tanah yang disengketakan aquo tidak tumpang tindih (tidak overlapping) sesuai fakta hukum (Data Yuridis Surat Milik No. 141/1954) dasar konversi penerbitan Sertipikat Sementara Hak Milik No. 177/1977, tercatat An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR (TERGUGAT), menyatakan pada bagian utara berbatasan dengan Arin Madura yang merupakan orang tuanya dari Penggugat dalam perkara aquo (Pemegang sertipikat Hak Milik No. 1141/Sukahrja/1990, tanggal 7 Desember 1990, dan secara fisik obyeknya telah dikuasai orang tua Penggugat sejak tahun 1952 sampai saat ini dilanjutkan oleh Penggugat (Penguasaan Fisiknya), dengan demikian secara hukum berdasarkan Data Yuridis tersebut diatas tidak ada sengketa kepemilikan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa obyek tanah yang disengketakan, antara Sertipikat Hak Milik Sementara Hak Milik Nomor : 177/Sukaharja/1977, tanggal 1 Agustus 1977, atas nama SJAFUL BIN MA'MUR, telah diberlakukan sebagai alat bukti syah menurut hukum selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dan sertipikat Hak Milik No. 1141/Sukahraja/1990 tercatat An. NIKES Bin ARIN, telah diberlakukan sebagai alat bukti yang syah selama 24 (Dua puluh empat) tahun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Pasal 32 (2) ; “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah

atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut apabila dalam waktu (5) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”, dengan demikian seharusnya Gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima,

B. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui;
- 3 - Bahwa berdasarkan Fakta Hukum Penggugat berdasarkan Data Yuridis (warkah Turut Tergugat) menguasai bidang tanah yang menjadi obyek sengketa aquo semua digarap / dikuasai oleh MARJUNIB sejak tahun 1949, terletak di Jalan Brigjen Katamso RT.014/RW.003, Kelurahan Sukaharja dahulu Desa, Kecamatan Delta Pawan dahulu, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Ketapang dengan Ukur Lebar 24 Depa tangan (± 36 Meter) dan Panjang 300 Depa tangan (± 300 Meter, sesuai surat Keterangan Usaha tanah tertanggal 2 Pebruari 1952 dengan batas-batas antara :
 - Utara berbatasan dengan tanah Pak Guna alias Mutangwar.
 - Selatan berbatasan dengan tanah Busri (Sekarang gang Alvokat).
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ketapang- Sukadana (sekarang jalan Brigjend Katamso).
 - Barat berbatasan dengan Parit Kongsi



- Bahwa kemudian pada tahun 1952, oleh Sdr. MARJUNIB tanah tersebut diserahkan kepada ARIN bin PIREN, dan selanjutnya orang Tua Penggugat I meninggal dunia, maka tanah tersebut beralih kepada ahli waris satu-satunya yang bernama Sdr. NIKES Bin ARIN MADURA, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sukaharja No. 26/DS-SKH/VIII/1987, tanggal Agustus 1987. tercatat An. NIKES Bin MADURA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 1987 tanah tersebut dimohon haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang (Turut Tergugat), sebelum diterbitkan sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat I oleh Tim Panitia A mengumumkan sebidang tanah tersebut seluas 17.526 M²,

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970, tanggal 14 Mei 1970, di Papan Pengumuman Kantor Desa Sukaharja dan di Kantor Camat Matan Hilir Utara Sekarang Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selama jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut, sesuai surat berdasarkan Pengumuman No. 593.2/11/BPN-1989, tanggal 8 April 1989, selama Pengumuman sebidang tanah tersebut tidak ada sanggahan oleh Pihak ketiga maupun pihak Tergugat, dengan demikian oleh Turut Tergugat diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Proipinsi Kalimantan Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 242/M.2/1990, tanggal 29 Agustus 1990 kepada Sdr. NIKES Bin ARIN (PENGGUGAT I) , seluas 17.526 M², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 10 tanggal 17 Januari 1989, dan haknya didaftarkan pada tanggal 7 Desember 1990, bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut, maka Kepala kantor Pertanahan kabuupaten Ketapang (Turut Tergugat) di terbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1141/1990,.

- Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor: 1141/1990, seluas seluas 17.526 M², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 10 tanggal 17 Januari 1989, dipecah menjadi 28 (dua puluh) bidang tanah sertipikat yang mana dijelaskan dalam oleh Posita No. 6 Gugatan Penggugat.
- Bahwa dari 28 (dua puluh) bidang sertipikat tersebut diantaranya 13 (tiga belas) bidang sertipikat masih atas nama H. NIKES Bin ATIN MADURA (penggugat) sedangkan 15 (lima belas) bidang sertipikat sudah terdapat perbuat hukum diatas tanah tersebut beralih kepada pihak ketiga.



- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah milik pihak ketiga yang telah dibangun sejak tahun 1999 (ditempati sampai saat ini) sedangkan bangunan rumah milik Penggugat, merupakan bangunan warisan ARIN MADURA (orang tua) Penggugat.

- 4 Bahwa tanah yang dikuasai oleh SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR (TERGUGAT), seluas 16.000 M2, terletak di Kelurahan Sampit, Kecamatan Matan Hilir Swparaja, Kabupaten Ketapang, dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Arin Madura, Selatan berbatasan dengan tanah Punawar Madura / Parit, Timur berbatasan dengan Jalan Raya, Barat berbatasan tanah H. Ahmad, yang diperoleh dari penyerahan dari orang tuanya yang bernama Ma'mur bin H. Mukti, berdasarkan Surat Milik Nomor : 141/1954, tanggal 2 Oktober 1954, bahwa berdasarkan fakta hukum (Data Yuridis) sebagaimana yang tertera dalam surat Hak Milik No. 141/1954, tanggal 2 Oktober 1954 terletak tanahnya di Kampung Sampit (Desa Sampit) Kecamatan Matan Hilir Swapraja matan

Kabupaten ketapang, bahwa kemudian oleh Tergugat memohonkan haknya kepada TURUT TERGUGAT, melalui Konvensi menjadi sertipikat sementara Hak Milik Nomor : 177 / Sukaharja / 1977 tercatat atas nama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, seluas 16.000 M2. menjadi obyeknya terletak di desa Sukaharja.

- 5 Bahwa sampai saat ini sertipikat sementara Hak Milik Nomor : 177 / Sukaharja / 1977 tercatat atas nama SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, seluas 16.000 M2, obyek tanah tersebut belum pernah dikukur secara kadastral oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang (Turut Tergugat).
- 6 Bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai letak- dan batas-batasnya Tergugat berdasarkan Surat Milik Nomor : 141/1954, tanggal 2 Oktober 1954, menyatakan sebelah Utara berbatasan dengan ARIN MADURA (Hak Milik No. 1141/1990, tercatat an. Sdr. NIKES Bin ARIN, dengan demikian ke 2 (dua) bidang tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa aqou adalah tanah berbatasan langsung tidak tumpang tindih (tidak overleping);
- 7 Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1141/1990 Sdr. NIKES Bin ARIN, seluas 17.526 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 10 tanggal 17 Januari 1989, dan sertipikat sementara Hak Milik Nomor : 177/Sukaharja/1977, tanggal 1 Agustus 1977, atas nama SJAFUL BIN MA'MUR secara prosudur dan Tata Cara Pemberian Hak telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1960 Tentang joucto Peraturan Pemerintah Nomor : 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah,



sehingga penerbitan sertipikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional yaitu Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 Joncto Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 joncto Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972, joncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 dan diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 9 Tahun 1999,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas terbukti secara hukum bahwa Gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepatasnya Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menjatuhkan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Bahwa Eksepsi Turut Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum.
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 2 Menyatakan ke 2 (dua) bidang tanah tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1141/1990 Sdr. NIKES Bin ARIN, seluas 17.526 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 10 tanggal 17 Januari 1989, dan sertipikat sementara Hak Milik Nomor : 177/ Sukaharja/1977, tanggal 1 Agustus 1977, atas nama SJAFUL BIN MA'MUR tidak tumpang tindih (Overlipping).
- 3 Menyatakan bidang sertipikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Syah menurut Hukum dan alat bukti yang kuat antara lain :
 - a. TERGUGAT
 - Sertipikat sementara Hak Milik Nomor : 177/Sukaharja/1977, tanggal 1 Agustus 1977, atas nama SJAFUL BIN MA'MUR (Tergugat).



b. PENGGUGATI

- 1 Hak Milik Nomor : 4265/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN, Seluas 470 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 240/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- 2 Hak Milik Nomor : 4267/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 473 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 242/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- 3 Hak Milik Nomor : 4272/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 478 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 247/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- 4 Hak Milik Nomor : 4273/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 479 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 248/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- 5 Hak Milik Nomor : 4274/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 960 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 249/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- 6 Hak Milik Nomor : 4278/2000 tercatat An. Nikes Bin Arin, Seluas 484 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 253/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- 7 Hak Milik Nomor : 4281/2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN, Seluas 487 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 256/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999
.
- 8 Hak Milik Nomor : 4282/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN, Seluas 488 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 257/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999
.
- 9 Hak Milik Nomor : 4283/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN, Seluas 489 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 258/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999
.

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Hak Milik Nomor : 4284/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN, Seluas 490 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 259/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999

11 Hak Milik Nomor : 4285/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN, Seluas 491 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 260/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999

12 Hak Milik Nomor : 4286/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 492 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 261/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999

13 Hak Milik Nomor : 6000/2004 tercatat An. NIKES Bin ARIN, Seluas 821 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 2099 / Sukaharja / 2004, tanggal 24 Mei 2004 .

c. PENGGUGAT II SAMPAI PENGGUGAT V.

1 Hak Milik Nomor : 6001/2004 tercatat An. JON PLANKIN , (Penggugat II) Seluas 818 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 2100/ Sukaharja /2004, tanggal 24 Mei 2004.

2 Hak Milik Nomor : 4279/2000 tercatat An. CAHYA SURYANTO (Penggugat III), Seluas 818 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 2100/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .

3 Hak Milik Nomor : 4275/2000 tercatat An. SUNARKO (Penggugat IV), Seluas 481 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 250/ Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .

4 Hak Milik Nomor : 4269/2000 tercatat An. SUPARNGADI (Penggugat V) , Seluas 475 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 244/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 syah menurut hukum sebagai alat bukti yang kuat.

4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau : Jika majelis hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang patut adil menurut hukum (Et bono ek aquno).

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam putusan

– putusan di bawah ini dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas,

yaitu :-----

I. Putusan Sela Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Ktp

tanggal 3 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat ;
2. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir ;
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan pokok perkaranya ;

II. Putusan Akhir Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Ktp

tanggal 04 September 2014 yang amarnya sebagai

berikut :-----

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 26/DS-SKH/VIII/1987 tanggal 3 Agustus 1987 An.NIKES Bin ARIN bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Almarhum ARIN Bin PIREM;
- 3 Menyatakan Penggugat II sampai dengan Penggugat V sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum atas Tanah Miliknya yang terletak di Jalan Brigjend Katamso RT.014/RW.003, Kelurahan Sukaharja (dahulu Desa Sukaharja), Kecamatan Delta Pawan (dahulu Kecamatan Matan Hilir Utara), Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat) ;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat yang berusaha untuk mengambil alih, mengakui/mengklaim dan menunjuk Tanah/ menempatkan posisi Tanah Sertifikat Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An.SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR diatas Tanah Milik Penggugat I yang berasal dari Warisan ARIN MADURA Alias ARIN Bin PIREM adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat serta mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah secara Hukum Penggugat Rekonpensi adalah merupakan ahli waris dari Almarhum SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Nihil;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, yang menyatakan bahwa kuasa hukum **TERGUGAT/PEMBANDING** pada tanggal 23 September 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Ktp tanggal 04 September 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa hukum **PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT V / TERBANDING I s/d TERBANDING V dan kuasa hukum TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING** masing – masing tanggal 29 September 2014-----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum **TERGUGAT / PEMBANDING** tertanggal 17 Oktober 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 20 Oktober 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa hukum **PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT V / TERBANDING I s/d TERBANDING V** tanggal 20 Oktober 2014, dan kepada **TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING** pada tanggal 21 Oktober 2014 ;-----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum **PARA TERBANDING** tertanggal 3 Nopember 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 03 Nopember 2014 serta telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum **TERGUGAT / PEMBANDING** dan kepada Kuasa Hukum **TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING** masing – masing pada tanggal 04 Nopember 2014 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN/KTP tanggal 13 Nopember 2014 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang yang telah memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Kuasa Hukum **TERGUGAT/PEMBANDING**, Kuasa Hukum **PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING** dan Kuasa Hukum **TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING** untuk mempelajari Berkas Perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan ;-----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum **TERGUGAT/PEMBANDING**, yang pada pokoknya berkeberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Ktp tanggal 04 September 2014 tersebut baik dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara maupun dalam Rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum **TERGUGAT/PEMBANDING** dalam Memori bandingnya sebelum menguraikan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Ktp tanggal 04 September 2014 tersebut menyampaikan keberatan atas sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam menentukan/menetapkan jadwal putusan yang oleh **TERGUGAT/PEMBANDING** dinilai terlalu terburu-buru dan tidak lazim dilakukan dan Majelis Hakim tidak mempelajari dan mempertimbangkan kesimpulan yang diajukan para pihak yang berperkara ; -----

Menimbang, bahwa alasan keberatan **TERGUGAT/PEMBANDING** atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Ktp tanggal 04 September 2014 tersebut sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa secara hukum **PARA PENGGUGAT** tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa ; -----
2. Bahwa Pengadilan Negeri Ketapang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan **PARA PENGGUGAT** ; -----
3. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** kurang pihaknya ; -----
4. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak jelas obyek sengketanya dan antara Posita satu dengan yang lainnya tidak saling bersesuaian ; -----
5. Bahwa **PARA TERGUGAT** telah mengajukan penambahan Petitum gugatan yang tidak dibenarkan Undang – undang ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING** bukanlah sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa dahulu adalah tanah milik orang tua **TERGUGAT/PEMBANDING** yaitu (Alm) **SJAIFUL AHJAR Bin MAKMUR dan (Alm) SJAIFUL AHJAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya bernama **MAKMUR Bin. H.**

MUKTI sesuai dengan Surat Milik No. 141/1954 tanggal 2 Oktober 1954

(Bukti - 08) ; -----

2. Bahwa tidak benar kalau TERGUGAT/PEMBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Yudex Factie tetapi justru PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING yang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT/PEMBANDING ; -----
3. Bahwa tidak benar kalau PENGGUGAT II / PEMBANDING II sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum karena diatas tanah dengan sertifikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT I/TERBANDING I yang menjadi dasar dibuatnya akta jual beli antara Penggugat I/Terbanding I dengan PENGGUGAT II/TERBANDING II s/d PENGGUGAT V / TERBANDING V sebelumnya/terlebih dahulu telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 177 tahun 1977 atas nama SJAIFUL AHJAR Bin MAK'MUR (orang tua TERGUGAT/PEMBANDING) sehingga sertifikat Hak Milik atas nama antara lain PENGGUGAT I / TERBANDING I / TERBANDING I s/d PENGGUGAT V / TERBANDING V telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam putusanya Nomor : 29/G/2010/PTUN-PTK tanggal 27 Januari 2011, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan Mahkamah gung RI dalam putusanya Nomor : 209 K/TUN/2012 tanggal 8 Agustus 2012 ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

Bahwa alasan yang disampaikan oleh Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 86, 87 dan 88 alinea ke-2 dan ke-3 tidak benar dan sudah TERGUGAT/PEMBANDING bantah pada point 1 dalam pokok perkara dalam konvensi ; -----

Membaca pula Kontra Memori Banding yang diajukan kuasa hukum **PARA TERBANDING** yang pada pokoknya berpendapat bahwa apa yang didalilkan TERGUGAT/PEMBANDING dalam risalah / Memori Bnding tertanggal 17 Oktober 2014 adalah tidak jelas dan tidak ada hal-hal baru yang dapat menjadi dasar/alasan untuk merubah putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.KTP tanggal 4 September 2014 karena fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan baik fakta berupa bukti surat, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta telah sesuai aturan hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum **TERGUGAT/PEMBANDING** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dari berkas perkaranya yang terdiri Berita Acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang, surat-surat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, risalah-risalah banding dan salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Ktp tanggal 3 Juli 2014 serta Putusan Akhir Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Ktp tanggal 04 September 2014 tersebut dengan seksama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut perkara a quo terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan TERGUGAT/PEMBANDING atas sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam menentukan/menetapkan jadwal putusan perkara a quo yang oleh TERGUGAT/PEMBANDING dinilai terlalu terburu-buru dan tidak lazim dilakukan serta tidak dipelajari dan dipertimbangkannya kesimpulan yang diajukan para pihak yang berperkara ; -----

Menimbang, bahwa tentang keberatan TERGUGAT/PEMBANDING tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : ---

Menimbang, bahwa jadwal acara pembacaan putusan yang oleh TERGUGAT/PEMBANDING dinilai terburu-buru dan tidak lazim dilakukan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat subyektif dan apabila benar persidangan perkara itu dilakukan dengan cepat maka hal itu tidak melanggar tertib hukum acara tetapi justru memenuhi salah satu dari 3 (tiga) azas peradilan yaitu **cepat, sederhana dan biaya ringan** ; -----

Menimbang, bahwa **pengajuan kesimpulan hasil persidangan** oleh pihak –pihak yang berperkara dalam Undang – undang baik HIR. maupun R.Bg. tidak diatur dan pengajuan Kesimpulan timbulnya dalam praktek Peradilan Perdata serta tidak ada kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kesimpulan yang diajukan Pihak-pihak yang berperkara ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka tidak ada pelanggaran tertib acara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo sehingga keberatan TERGUGAT/PEMBANDING tersebut merupakan keberatan yang tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa **TERGUGAT/PEMBANDING** tidak mengajukan keberatan atas Putusan Putusan Sela Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Ktp tanggal 04 September 2014 tersebut dan ternyata apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusan Sela tersebut Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan yang diuraikan dalam putusan Sela tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai pertimbangan – pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

DALAM KONVENSI : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara a quo ternyata apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut, Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan - pertimbangan yang diuraikan Dalam Eksepsi maupun Pokok perkara tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai pertimbangan – pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum **TERGUGAT/PEMBANDING** Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa materi memori banding dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh kuasa Hukum **TERGUGAT/PEMBANDING** tersebut ternyata merupakan pengulangan dari apa yang sudah disampaikan di Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata materi Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusannya dan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta lengkap semua keadaan yang menjadi dasar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum **TERGUGAT/PEMBANDING** tersebut merupakan Memori Banding yang tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Ktp tanggal 04 September 2014 Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **TERGUGAT/PEMBANDING** sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi, adalah termasuk dan merupakan bagian Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Ktp tanggal 04 September 2014 Dalam Rekonvensi oleh

karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar dalam putusan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan - pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, dan dianggap telah tercantum pula selengkapnya dalam putusan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum **PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ/TERGUGAT DALAM KONVENSİ/PEMBANDING** dalam Memori Bandingnya ternyata telah dipertimbangkan seluruhnya dibagian pertimbangan Dalam Konvensi, maka tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dalam bagian Rekonvensi dihitung Nihil ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas,
Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Ktp tanggal 04
September 2014 dalam Rekonvensi dipertahankan dalam peradilan tingkat banding
dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya
Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang –
undang No. 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – undang No. 49
Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **TERGUGAT DALAM KONVENSI/
PENGGUGAT DALAM REKONVENSI/PEMBANDING** ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 03/Pdt.G/2014/
PN.Ktp tanggal 04 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum **TERGUGAT DALAM KONVENSI/
PENGGUGAT DALAM REKONVENSI/PEMBANDING**

untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang
di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus
lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA tanggal 6 JANUARI 2015**
dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang
terdiri : **H. ARIF SUPRATMAN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, SH., M.Hum. dan **SUPRAPTO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 79/ PDT/ 2014 /PT.PTK tanggal 25 Nopember 2014, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 8 JANUARI 2015** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan didampingi para hakim anggota, dibantu **Dr. H.M. JULIADI RAZALI, SH., SIp., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **PURWANTO, SH., M.Hum.**

H. ARIF SUPRATMAN, SH., MH.

2. **SUPRAPTO, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Dr. H.M. JULIADI RAZALI, SH., SIp., MH.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i ----- Rp. 6.000,-
 - R e d a k s i ----- Rp. 5.000,-
 - Pemberkasan ----- Rp. 139.000,-

J u m l a h ----- Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)